BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
PASIEN TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu;

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang belum aktif dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Musi Rawas, diperlukan pedoman penyelenggaraan pembiayaan pengobatan pasien tidak mampu;

c. bahwa Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 45 Tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, makan dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Bupati yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pasien Tidak Mampu.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PASIEN TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

10. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
11. Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pengobatan Pasien Tidak Mampu Penduduk Daerah adalah pedoman pembiayaan untuk masyarakat miskin Daerah yang belum terdaftar dan telah terdaftar sebagai peserta tetapi belum aktif atau yang sedang dalam keadaan sakit dan harus segera mendapat pertolongan namun belum memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan rujukan sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan.
13. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dimiliki oleh Pemerintah dan didanai oleh Pemerintah.
14. Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten adalah Rumah Sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan didanai oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif fan preventif, untuk mencapai derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
16. Penduduk adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Daerah serta berdomisili di Daerah.

17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk di daerah.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk yang masih berlaku sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
21. Rawat Inap Tingkat Lanjut adalah pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pemerintah, pada fasilitas kelas III yang bekerja sama dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin Musi Rawas.
22. Gawat Darurat adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk, menyebabkan meninggal yang dilayani di unit gawat darurat.
23. Aplikasi *Primary Care* yang selanjutnya disebut Aplikasi *P-Care* adalah aplikasi berisikan sistem informasi untuk pelayanan pasien, dimana faskes

primer dapat langsung mengakses data ke server BPJS Kesehatan.

24. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif* yang selanjutnya disingkat PONEK adalah upaya pelayanan komprehensif di Rumah Sakit untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan *obstetric* dan *Neonatal.*

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar pada Badan Penyelenggaraan JKN-KIS yang belum aktif dan memiliki KTP, dan/atau KK di Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

a. menanggulangi atau memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah serta bagi pasien yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS tetapi belum aktif atau masyarakat miskin yang harus segera mendapatkan pertolongan dan belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS; dan
b. pelayanan kepada masyarakat tersebut dapat diberikan di Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten dan Rumah Sakit di Luar Pemerintah Kabupaten yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

PERSYARATAN DAN TEMPAT

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Persyaratan dalam Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Tidak Mampu, antara lain:

(1) memiliki identitas diri berupa NIK dan berdomisili di Kabupaten;
(2) tidak memaksakan kehendak untuk meminta surat rujukan ke Rumah Sakit; dan
(3) sesuai dengan indikasi medis untuk memperoleh perawatan pada FKRTL.

Bagian Kedua
Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

a. Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten; dan
b. FKRTL yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB III
PROSEDUR DAN FASILITAS PELAYANAN

Bagian kesatu
Prosedur Pelayanan

Pasal 6

Pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan wajib melengkapi dokumen berupa:
a. identitas diri (KTP/KK di Kabupaten);
b. Surat Keterangan domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
c. surat Rujukan dari Puskesmas setempat;
d. surat Keterangan NIK belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS dari Aplikasi *P-Care* dari Puskesmas setempat;
e. surat Keterangan Opname dari Rumah Sakit tempat di rawat;
f. surat Rekomendasi dari Dinas Sosial yang menyatakan memang benar masyarakat miskin;
g. surat Rekomendasi Persetujuan Dinas Kesehatan dalam pembiayaannya;

h. untuk kasus gawat darurat dan mengancam nyawa tidak memerlukan rujukan Puskesmas; dan
i. hanya bisa digunakan 1 (satu) kali per orang per tahun.

Bagian kedua
Fasilitas Pelayanan

Pasal 7

Fasilitas pelayanan yang diberikan berupa Rawat Inap Tingkat Lanjut di Rumah Sakit Pemerintah dengan fasilitas kelas III.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Pelayanan pada Rumah Sakit Kabupaten terdiri dari:
a. rawat inap tingkat lanjut;
b. akomodasi rawat inap pada kelas III;
c. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
d. penujang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
e. tindakan medis sesuai dengan indikasi;
f. operasi sedang dan besar sesuai dengan kompetensinya;
g. pelayanan rehabilitasi medis;
h. perawatan intensif;
i. pelayanan penyediaan darah;
j. bahan dan alat kesehatan habis pakai, bahan dan alat kesehatan seefisien mungkin;
k. persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit pelayanan *obstetri neonatal emergensi komprehensif* (PONEK); dan
l. pelayanan gawat darurat.

Pasal 9

(1) Rumah Sakit tidak diperbolehkan:
   a. menaikan kelas perawatan dari kelas III ke kelas perawatan di atasnya;
   b. memulangkan pasien sebelum perawatan selesai;
   c. merujuk pasien yang bisa ditanganinya sesuai standar pelayanan kesehatan FKRTL;
   d. menarik biaya kepada pasien tidak mampu Penduduk Daerah yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS tetapi belum aktif atau yang harus segera mendapat pertolongan namun belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dengan alasan apapun; dan
   e. mengajukan klaim bagi pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

(2) Bagi FKRTL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tidak dibayarkan klaim yang diajukan.

(3) Bagi FKRTL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan sanksi berupa pengembalian klaim.

Pasal 10

Pelayanan Kesehatan yang tidak diperolehkan apabila:

a. pelayanan yang tidak sesuai aturan;
b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
c. general *check up* termasuk pemeriksaan haji, surat keterangan sehat;
d. pembuatan gigi tiruan;
e. pengobatan alternatif (akupuntur, pengobatan tradisional dan pengobatan lain yang belum terbukti ilmiah);

f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencan alam;
h. pelayanan kesehatan pada kegiatan bakti sosial; dan
i. pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas.

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan dapat dibatalkan apabila:
a. peserta tidak mampu menunjukan kartu identitas berupa KTP/KK sampai batas waktu yang ditetapkan (3X24 jam);
b. peserta yang dirawat inap di Rumah Sakit tetapi meminta pulang paksa;
c. peserta yang dirawat inap di Rumah Sakit yang meminta pindah kelas perawatan dari kelas III ke kelas yang lebih tinggi; dan
d. peserta yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya (Penerima Biaya Iuran Pemerintah Pusat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mandiri, non penerima biaya iuran, dan asuransi kesehatan swasta).

Pasal 12

Rumah Sakit yang telah memberikan layanan kesehatan berhak mengajukan klaim kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan wajib memenuhi kebutuhan obat dan bahan habis pakai yang mengacu pada obat pelayanan kesehatan untuk penyelenggaraan pembiayaan pasien.

BAB V
PENDANAAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab membayar klaim pembiayaan pasien yang telah dilakukan Rumah Sakit.

(2) Pengelolaan keuangan pembiayaan pasien dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bukan oleh pihak ketiga atau asuransi kesehatan.

Bagian Kedua
Syarat Pengajuan Klaim

Pasal 15

(1) Rumah Sakit mengajukan klaim biaya pelayanan Kesehatan yang sudah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten setiap bulan dengan lampirannya.

(2) Pengajuan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit.

(3) Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh verifikator Dinas Kesehatan dengan klaim dana berdasarkan hari rawat pasien dan paket Kelas III.

(4) Tim Pengelola/Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Proses Pencairan Klaim

Pasal 16

(1) Setiap dokumen klaim yang diajukan akan diverifikasi terlebih dahulu kebenaran dokumen identitas peserta oleh tim verifikator.

(2) Setelah diverifikasi akan disahkan oleh ketua sekretariat untuk setuju bayar dengan jumlah dana yang sesuai dengan klaim yang dinyatakan sah.

(3) Klaim dibayar oleh bendahara di Dinas Kesehatan melalui rekening di Bank Sumsel Babel.

(4) Alur pelaporan klaim dan pencairan dana pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Pencairan dana menjadi batal apabila:

a. dokumen klaim belum dinyatakan diterima oleh tim verifikator di Dinas kesehatan; dan

b. dokumen klaim tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, prosedur pelayanan yang masih berjalan tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang terlebih dahulu ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pasien Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 7 November 2022

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 7 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR .39

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS SETDA

H. MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199201 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PEMBIAYAAN PASIEN TIDAK MAMPU

ALUR PELAPORAN KLAIM DAN PENCAIRAN DANA
PEMBIAYAAN PASIEN TIDAK MAMPU

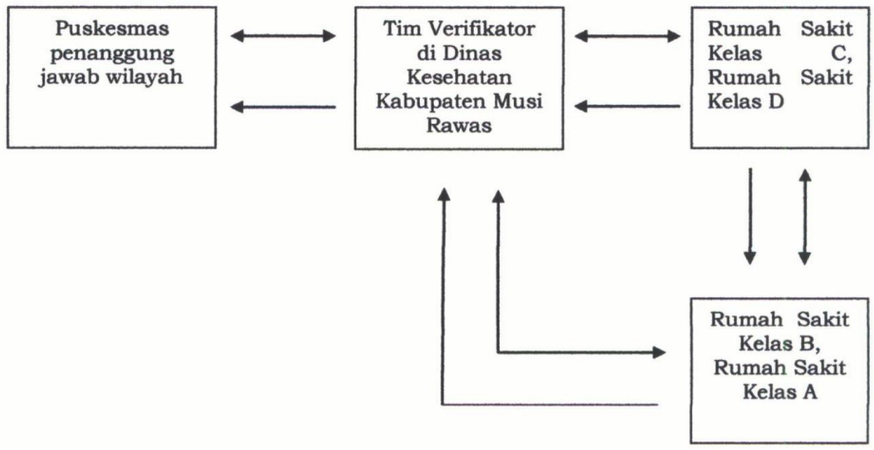

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199201 1 003